

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dapat dilihat dari terdapatnya orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area pelabuhan dan daerah terlarang bagi umum, sehingga pelabuhan menjadi kurang tertata. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menetapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan sehingga dapat menertibkan dan mensterilkan pelabuhan dari orang-orang yang tidak berkepentingan dan juga melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
2. Berdasarkan permasalahan yang dibahas kurangnya kelengkapan pengendali lalu lintas yang mengakibatkan pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sering terjadi *crossing* antar kendaraan yang akan masuk atau keluar ke area dermaga.
3. Berdasarkan permasalahan yang dibahas kurangnya fasilitas penunjang sterilisasi dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang seperti fasilitas rambu. Jadi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang masih perlu diadakannya penambahan rambu untuk kelancaran lalu lintas.

6.2 Saran

1. Agar kondisi lalu lintas saat kedatangan dan keberangkatan di area pelabuhan tidak terjadi *crossing* antar kendaraan, maka perlu mengatur pola arus lalu lintas kendaraan dengan cara menambahkan petugas lalu lintas agar pola arus lebih terkondisikan dan teratur.
2. Perlu mengoptimalkan fasilitas Gangway yang telah tersedia untuk kelancaran proses keberangkatan dan kedatangan penumpang dan tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan.

3. Ditertibkannya para pedagang asongan agar tidak lagi berjualan di area pelabuhan dan dapat berjualan di area yang telah disediakan.
4. Untuk memperlancar lalu lintas muatan baik pada penumpang maupun kendaraan yang datang maupun berangkat di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, perlu diberikan rambu - rambu petunjuk dan larangan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
5. Perlu diadakannya sosialisasi dan informasi kepada pengguna jasa dan masyarakat tentang sistem zona wilayah pelabuhan penyeberangan agar lebih menjadi tertatanya wilayah pelabuhan.
6. Bagi petugas pelabuhan agar lebih tegas dalam menertibkan dan mengatur terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan di area pelabuhan.